



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 451.15 / 1022 / SETDA . KESSOS

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXIII
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka syiar Islam dan sebagai upaya menggali potensi Qari/Qariah pada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIII Tingkat Kota Bekasi di Kecamatan Bantargebang Tahun 2021 di masa pandemi Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIII Tingkat Kota Bekasi di Kecamatan Bantargebang Tahun 2021 di masa pandemi Covid -19 perlu di keluarkan Intruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 451.15/Kep.388-Kessos/IX/2018 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Bekasi Tahun 2019-2022.
8. Rapat teknis pembahasan kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIII Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 tanggal 3 September 2021 bertempat di Ruang rapat Wakil Wali Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

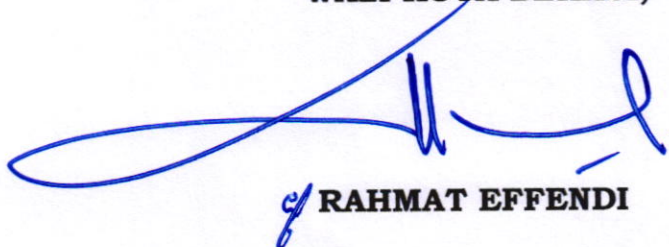
- Kepada : 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi:
Memerintahkan Kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021.
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
Melakukan koordinasi Kepada :
1. Camat Bantargebang untuk menyelenggarakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIII Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 451.15/Kep.388-Kessos/IX/2018 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Bekasi Tahun 2019-2022.
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama bersama Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi untuk berkoordinasi dengan para Pembina, Dewan Hakim dan Official serta para penyelenggara kegiatan di tingkat Kecamatan sebagai panitia lokal agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
Memerintahkan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Kecamatan Bantargebang untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lokasi kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXII Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 dalam upaya pencegahan potensi kerumunan dan penularan Covid-19 di Kota Bekasi.
4. Camat se Kota Bekasi
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama dan LPTQ di Wilayah Kecamatan masing-masing agar mengikutsertakan peserta terbaiknya pada MTQ XXIII di Kecamatan Bantargebang.
 - b. Melakukan Koordinasi dengan Lurah di Wilayah masing-masing untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Pembina, Official dan Peserta, yang akan diikutsertakan dalam ajang MTQ XXIII mulai tanggal 27 sampai dengan 30 September 2021 di Kecamatan Bantargebang.
5. melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 8 September 2021

WALI KOTA BEKASI,



/ RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.